

ITSBAT NIKAH
(*Urgensi dan Proses Penyelesaiannya di Pengadilan Agama*)

Dr. Dudung Abdul Razak, S.HI, MA¹

ABSTRAK

Negara kita adalah negara hukum (*rule of law*), dalam perspektif Undang-Undang bahwa demi terwujudnya ketertiban masyarakat Islam maka perkawinan harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Pemerintah memberikan solusi terhadap sebuah perkawinan yang tidak tercatat yaitu dengan cara melakukan itsbath nikah. Ketentuan pasal Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbath nikah adalah penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu dengan mengumpulkan buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada kaitanya baik secara langsung atau tidak langsung dengan persoalan di atas. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan klasifikasi serta analisis dengan menggunakan metode deduktif untuk mendapatkan suatu kesimpulan, sehingga didapatkan tujuan final tentang persoalan itsbath nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan agar memiliki kekuatan hukum. Alasan pengajuan itsbath nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3), yaitu; Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Orang yang berhak mengajukan itsbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4), yaitu ; suami, istri, anak-anak mereka, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Urgensi atau tujuan Itsbath nikah yaitu, Memberikan jaminan kepastian hukum untuk setiap perkawinan, dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap keturunan setiap pasangan. Permohonan itsbath nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama di tempat domisili pasangan yang akan melakukan itsbat nikah.

Kata Kunci : Pernikahan, Itsbath Nikah, KUA, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah sebuah ikatan atau akad yang kuat antara pria dan wanita.

Kesadaran akan ikatan ini berdampak signifikan dalam upaya mewujudkan hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. Karenanya dalam

¹ Dosen Tetap STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan

melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai perlu mengetahui dengan baik prosedural akad nikah baik menurut hukum Islam maupun aturan hukum negara yang berlaku di Indonesia dalam wujud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah.

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu sendiri, kemudian digunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Dalam jurnal ini nantinya akan dibahas seputar Itsbat Nikah, urgensi isbath nikah dan proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Poses penyelesaian dirasa urgen untuk dibahas karena banyak dikalangan masyarakat, baik dikalangan masyarakat intelektual, maupun masyarakat awam yang tidak memahami prosedur untuk melakukan pengurusan isbath nikah di Pengadilan Agama.

B. Pembahasan

1. Pengertian Itsbat Nikah

Secara etimologi kata itsbat nikah bersal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu kata “*itsbat*” yang merupakan masdar atau asal kata dari “*atsbata*” yang memiliki arti “penetapan, pengukuhan, dan pengiyaan², dan kata “*nikah*” berasal dari kata “*nakaha*” yang maknanya *wathak* atau *jimak* (mempergauli istri), sebahagian ahli bahasa menyebutkan pula bahwa makna dasarnya ialah *aqad*³, dengan demikian kata “*itsbat nikah*” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *itsbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Secara teminologi Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁴ Dalam buku I Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan, bahwa Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan agar memiliki kekuatan hukum⁵. Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan juga bahwa itsbat nikah adalah Pengesahan Perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang berwenang.⁶

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Itsbat Nikah

Adapun dasar hukum pelaksanaan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1964 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan

² Ahmad Was Munawir, Kamus Al-Munawwir, Arab – Indonesia, (Yogyakarta: tp, 1984), h. 157

³ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 190

⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

⁵ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I), (Jakarta : Ditjen Badilag, 2013) h.143

⁶ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, 2011*, h. 147

Rujuk

- b. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama
- d. Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Alasan-Alasan Pengajuan Itsbat Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa ; Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan⁷;

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Atho' Muzhar aturan di atas berbeda dengan kitab-kitab fiqh klasik yang menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami, baik secara lisan, atau tertulis secara sungguh-sungguh atau berseda gurau. Tujuan pasal 39 ayat (1) ini menurut Atho' Muzhar yaitu untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.⁸ Hal senada juga disampaikan oleh Makmur Syarif, bahwa tujuan dari pasal 39 ayat (1) yaitu tidak hanya untuk mempersulit teradinya perceraian tetapi juga untuk memelihara dan memelihara hak-hak perempuan.⁹

Salah satu syarat yang wajib dilengkapi oleh orang yang akan megajukan perceraian di Pegadilan Agama yaitu akta nikah, dan oleh karena itu itsbath nikah menjadi sebuah keharusan bagi orang yang akan melangsungkan peceraian di

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2

⁸ Dudung Abdul Razak, *Kekerasan Fisik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 180

⁹ *Ibid*

Pengadilan Agama.

b. Hilangnya akta nikah

Akta nikah merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum”, disamping itu akta perkawinan juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta tersebut.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kedua dasar hukum di atas, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu memiliki legal standing. Artinya jika perkawinan tersebut tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai legal standing sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di atas bertujuan untuk:

- 1) tertib administrasi perkawinan;
- 2) memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- 3) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 99

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.12

Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Sedangkan dalam hukum syar'i secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Quran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan

bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaedah fikih yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan maslahah mursalah.

1. Qiyas

- a) Diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *mudayanah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...

- b) Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.
- c) Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

2. Pendekatan Maqashid Syari'ah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam al-Quran dan al-Hadis yang merupakan sumber utama hukum Islam tidak terdapat penjelasan yang secara

ekspilisit membahas mengenai pencatatan perkawinan. Baik yang memerintahkan ataupun melarang penerapannya. Sehingga adanya ketentuan pencatatan perkawinan dapat kita katakan sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum keluarga melalui jalan ijtihad.

Seiring dengan perkembangan jaman dan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dimana seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga antara suami dan isteri maka dirasa penting untuk kemudian dilakukan sebuah penggalian hukum lebih lanjut (pembaruan hukum dibidang hukum keluarga Islam) yaitu dengan mewujudkan adanya sebuah hukum baru berupa pencanangan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai bukti autentik telah terjadi perkawinan disamping adanya saksi syar'i supaya perkawinan di antara keduanya dapat diakui di hadapan hukum.

Pembaruan hukum Islam menjadi sangat penting di masa ini. Supaya hukum Islam tetap dapat mengakomodasi segala persoalan-persoalan baru yang muncul dalam masa ini. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Manan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilakukan karena adanya beberapa faktor. **Pertama**, untuk memberikan aturan hukum karena terdapat beberapa persoalan-persoalan yang terhadap persoalan tersebut kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap persoalan itu sifatnya mendesak. **Kedua**, pengaruh globalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya terutama masalahmasalah yang belum ada aturan hukumnya. **Ketiga**, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang bagi hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. **Keempat**, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional

maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹¹

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dalam era modern pencatatan perkawinan termasuk kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan masyarakat Indonesia walaupun ketentuan pencatatan perkawinan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena hak dan kewajiban antara suami isteri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang perkawinannya tidak dicatatkan tidak dapat pengakuan serta perlindungan dari hukum karena tidak ada bukti autentiknya. Semisal anak tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Padahal akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara.¹²

Dari sini dapat kita pahami bahwa ketentuan pencatatan perkawinan merupakan hasil dari penggalian hukum Islam melalui pendekatan maqasyid al-syariah dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas. Sehingga harus kita maknai bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tersebut merupakan bagian dari hukum Islam itu sendiri. Tidak ada garis dikotomis antara hukum Islam dan undang-undang dalam hal ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana kebanyakan pemahaman masyarakat. Dengan begitu, “penyelundupan hukum” sama sekali tidak dapat dibenarkan, yang hanya karena tidak ada ketentuan yang

¹¹ Mannan, Abdul , *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka bangsa Press, 2002), h. 153

¹² Mubarak, Nafi', *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016). H. 43

secara jelas tertera dalam hukum Islam kemudian dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pencatatan perkawinan.

Pembaruan hukum Islam dalam rangka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat sesuai dengan waktu dan kondisinya seperti pemberlakuan ketentuan melakukan pencatatan perkawinan ini sebenarnya mendapatkan legitimasi dalam kajian hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi dengan berubahnya waktu dan keadaan (situasi dan kondisi).¹³

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan

Pelaksanaan akad perkawinan tidak terlepas dari yang namanya rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat sangat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya, dengan demikian rukun dan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu dan mahar. Para ulama jumbuh menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan. Untuk setiap rukun atau syarat tersebut berlaku pula beberapa

¹³ Zaidan, Al-Wajiz: *100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h.

syarat.¹⁴

Keraguan seseorang yang telah melangsungkan akad perkawinan terhadap rukun dan syarat perkawinan akan berdampak terhadap sah atau tidak sahnya seseorang melangsungkan perkawinan tersebut, dengan demikian jika seseorang merasa ragu dan bimbang terhadap hal-hal yang berhubungan dengan rukun dan syarat perkawinan akan lebih baik jika diselesaikan dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974

Sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Undang-Undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri tanpa harus diresipir oleh Hukum Adat. Kaena itu, sangat wajar apabila ada yang berpendapat, bahwa kelahiran Undang-Undang Perkawinan ini merupakan ajal teori iblis *receptie* yang dimotori Snouck Hurgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meski telah disosialisasikan selama 30 tahun lebih sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan.¹⁵

Hal ini terjadi karena sebelum lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hukum yang diterapkan dalam hal perkawinan yang dianut oleh Indonesia masih sangat beragam. Dengan adanya keberagaman hukum dan belum adanya hukum tertulis yang dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia membuat perjalanan penerapan hukum yang mudah untuk dimanipulasi.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 87

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 92

Orang-orang yang beragama Islam ketika itu berpedoman pada kitab-kitab fiqh seperti kitab Imam Asy-Syafi'i, dan lain-lain, dan karena banyak terjadinya perbedaan dalam menerapkan hukum maka banyak timbul pemasalahan.¹⁶

Dalam kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan utama umat Islam Indonesia ketika itu tidak ada ketentuan bahwa perkawinan mesti melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas yang disertai tugas untuk mencatat perkawinan, pemahaman ketika itu bahwa perkawinan dianggap sah apabila semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sehingga bisa dipastikan banyak masyarakat yang melakukan pernikahan sebelum lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Melihat fakta di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam memberikan solusi kepada masyarakat yang pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke pengadilan Agama, dengan tujuan agar perkawinannya tidak hanya mementingkan aspek-aspek fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya pun terpenuhi dengan baik, disamping ini juga merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakatnya agar terwujudnya ketertiban dan keadilan.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974.

Sekalipun Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah lahir dan telah disosialisasikan lebih dari 35 tahun, faktanya hari ini masih banyak di antara umat Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa mengindahkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya

¹⁶ Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Qdha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume.7 No.1, Juni 2020, h. 4

hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.

Banyak faktor kenapa masih banyak umat Islam Indonesia yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), salah satu diantara penyebabnya adalah karena masih ada pemahaman bahwa perkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukun nya sudah terpenuhi, tanpa perlu dilakukan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Belum lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan “peluang” untuk mencari keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama dari sebuah perkawinan. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa terhadap perkawinan yang seperti ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi kepada para pelakunya untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

4. Orang-orang yang berhak mengajukan Itsbat Nikah

Adapun orang-orang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama bedasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) sebagai berikut :

- a) Suami
- b) Istri
- c) Anak-anak
- d) Wali nikah
- e) Pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

5. Urgensi dan Tujuan Pengajuan Itsbat Nikah

Adapun urgensi dan tujuan pengajuan itsbat nikah berdasarkan kepada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, setidaknya ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan jaminan kepastian hukum untuk setiap perkawinan

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta

Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta Nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

b. Memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap keturunan setiap pasangan

Pencatatan perkawinan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan namun lebih bersifat administratif yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan perkawinan yang dicatatkan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun pihak yang terkait lainnya. Suatu pernikahan yang tidak dicatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.¹⁷

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan, dan para pihak dapat mempertahankan perkawinannya itu kepada siapapun dihadapan

¹⁷ Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan* (Banjarmasin : Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1977) h. 8

hukum. Begitu juga sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.¹⁸

Ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah sebagai norma yang mengandung legalitas sebagai bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 disebutkan dua urgensi kewajiban administratif dalam pencatatan perkawinan yaitu pertama, dari perspektif negara pencatatan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara. Kedua, pencatatan administratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang bersangkutan hingga berimplikasi terjadinya akibat hukum.¹⁹

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan permasalahan hukum, terhadap perlindungan hukum, baik terhadap istri, anak dan segala sesuatu akibat dari perkawinan. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan status perkawinan tidak jelas termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi anak yang tidak sah pula, perceraian juga tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya akta perkawinan.

¹⁸ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012) h. 142

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, h. 26-27

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi istri namun juga anak-anak yang dilahirkan.

Solusi terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan ada dengan adanya isbat nikah, meski demikian fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan namun tidak dicatatkan, beberapa diantaranya disebabkan karena 1) Mahalnya biaya untuk memperoleh dokumen, 2) Jauhnya jarak ke kantor layanan 3) Kurangnya pemahaman prosedur, dan 4) Rumitnya proses yang harus dijalani.⁸ ini tentu menjadi problem, karena jumlahnya yang tidak sedikit, padahal dalam setiap peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan hukumnya selalu menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran.

6. Langkah-langkah mengajukan permohonan Itsbath Nikah di Pengadilan Agama

A. Datang dan mendaftar ke Pengadilan Agama

- 1) Mendatangi Pengadilan Agama di Wilayah tempat tinggal kita
- 2) Membuat surat permohonan itsbath nikah, dan surat permohonan dapat dibuat sendiri, atau minta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di Pengadilan Agama setempat secara cuma-cuma, dan atau meminta bantuan kepada Penasehat Hukum atau Pengacara.
- 3) Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan, yaitu 1). Surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai atau cerai talak, 2). Surat permohonan itsbath nikah saja.
- 4) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA setempat bahwa pernikahannya tidak tercatat, Fotokopi KTP suami istri yang sudah dinazegelen, Fotokopi surat keterangan kelahiran dari bidan yang

sudah dinazegelen, dan fotokopi akta kelahiran yang sudah dinazegelen jika sudah memiliki anak.

- B. Membayar Panjar Biaya Perkara
- C. Menunggu panggilan sidang dari Pengadilan.
Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
- D. Menghadiri persidangan
- E. Mendengarkan Putusan/Penetapan Pengadilan
- F. Salinan putusan / Penetapan itsbath nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir
- G. Salinan putusan / Penetapan itsbath nikah dapat diambil sendiri ke Kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa
- H. Setelah mendapatkan salinan putusan/ penetapan tersebut, kita bisa meminta kepada KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan kita dengan menunjukan bukti salinan putusan / Penetapan Pengadilan tersebut.

C. Kesimpulan

- 1) Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan agar memiliki kekuatan hukum.
- 2) Alasan pengajuan itsbath nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3), yaitu;
 - a) Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian
 - b) Hilangnya akta nikah
 - c) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
 - d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 3) Orang yang berhak mengajukan itsbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4), yaitu ; suami, istri, anak-anak mereka, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
- 4) Urgensi atau tujuan Itsbath nikah yaitu, Memberikan jaminan kepastian hukum untuk setiap perkawinan, dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap keturunan setiap pasangan.

- 5) Permohonan itsbath nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama di tempat domisili pasangan yang akan melakukan itsbat nikah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, Mannan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka bangsa Press, 2002
- Al-Wajiz, Zaidan, *100 Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 169
- Abdul Razak, Dudung, *Kekerasan Fisik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- D.Y Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2012
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume.7 No.1, Juni 2020
- Kompilasi Hukum Islam
- Yusuf, Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I)*, Jakarta : Ditjen Badilag, 2013
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010*, 2011
- Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan*, Banjarmasin : Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1977
- Nafi', Mubarak, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sirri*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 , 2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012
- Rofiq, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974
- Warson, Munawwir Ahmad Was Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab – Indonesia*, Yogyakarta: tp, 1984

